

MASKOT-JINGLE-PEMILIHAN BUPATI 2024

2024

Kpt 528 TAHUN 2024, 7 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Maskot Dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf h dan ayat (9) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media kreatif yang beberapa diantaranya yaitu bahan atau barang lainnya dan seni musik dan mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapaka kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; BA No. 111/PP.06.2-BA/6307/2024

- Keputusan ini menetapkan Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 serta digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 17 Mei 2024.
- Lamp: 3 hlm